

**Judul** : Opsi Baru Perlindungan Anak dan Perempuan pada 2022  
**Tanggal** : Selasa, 14 Desember 2021  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 4

## Opsi Baru Perlindungan Anak dan Perempuan pada 2022

TANPA perundang-undangan yang jelas dan tegas, perempuan dan anak dipastikan tetap menjadi objek kekerasan dan seksualitas. Di era modern ini, Indonesia ternyata masih belum memiliki regulasi spesifik dalam melindungi perempuan dan anak yang acap kali menjadi korban kekerasan serta seksualitas.

Sudah banyak kasus kekerasan dan pemerkosaan yang tak tertangani dengan adil dan tuntas. Bahkan, kasus sering menempatkan perempuan sebagai pihak yang justru diperalihkan. Kondisi sosiologis seperti ini sungguh menakutkan dan tidak manusiawi.

Di penghujung 2021, harapan untuk memiliki undang-undang yang melindungi posisi perempuan dan anak mulai tampak meski pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sempat berhenti selama lima tahun. Masyarakat saat ini sangat berharap RUU TPKS yang kini akan dibahas di sidang paripurna bisa disahkan.

Banyak pihak menilai masih banyak pasal dan substansi yang mesti diperbaiki pada RUU TPKS tersebut. Namun, setidaknya memasuki 2022 ini, angin segar telah berembus bahwa Indonesia akan memiliki UU yang benar-benar menjamin rasa aman dalam melindungi perempuan dan anak dari aksi-aksi yang masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) itu.

Aktivistis perempuan dan konsultan gender, Tunggal Pawestri, menilai RUU TPKS yang harus tetap dikawal pembahasannya ini bisa menjadi opsi baru untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan seksual serta menjadi ikhtiar menuju Indonesia bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Saya sangat berharap RUU TPKS dapat memberikan perlindungan hukum (yang) maksimal bagi korban kekerasan seksual," kata Tunggal Pawestri kepada *Media Indonesia*, Minggu (12/12).

Jika RUU TPKS yang disahkan nanti benar-benar pro kepada korban, upaya perlindungan, penanganan, dan pemulihan bagi korban tindak kekerasan seksual bisa dipenuhi dengan lebih baik.

Sayangnya, sebagian isi dari RUU TPKS tersebut masih belum pada perspektif kor-

ban. Hal itu dapat dilihat dari klausul kekerasan berbasis gender secara daring belum diatur dengan maksimal.

"Meski begitu, harapan saya, RUU TPKS ini tidak dipangkas pasal-pasalnyanya, terutama yang memberikan jaminan penanganan dan pemulihan bagi korban. Dan semua kelompok masyarakat bisa mendukung segera disahkannya RUU TPKS pro korban. Persoalan darurat kekerasan seksual ini harus jadi prioritas kita semua," ujarnya.

Hal senada dikemukakan Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi. Ia menilai alatnya pembahasan RUU TPKS karena belum semua fraksi memosisikan dirinya sebagai korban TPKS.

"Saya melihat substansi pembahasan belum aman karena belum semua fraksi menggunakan cara pandang korban dalam melihat fakta tentang tingginya angka kekerasan seksual," katanya.

RUU TPKS bukan hanya terkait pada perlindungan korban kekerasan seksual. Lebih dari itu erat kaitannya dengan hak asasi manusia.

Ika juga menyinggung adanya cara pandang beberapa fraksi di DPR RI yang terus menekankan bahwa disetujuinya RUU TPKS asal tidak bertentangan dengan norma agama dan budaya.

"Saya pikir perwakilan fraksi ini mungkin gagal paham bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena norma budaya yang masih merendahkan perempuan dan norma agama yang sering disalahtafsirkan sehingga sering menjadi alasan pelaku untuk melakukan kekerasan," ungkap Ika.

Menurut Ika, perlu adanya cara pandang semua pihak untuk membangun budaya yang adil. "Kita sangat membutuhkan undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual," tegasnya.

### Hulu hingga hilir

Memasuki 2022, tentunya masyarakat dan pemerintah berharap agar kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bisa dihilangkan, dari hulu hingga hilir. Artinya, upaya pertama yang dilakukan ialah aspek pencegahan yang sangat penting sebelum ditemukanya korban.

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati, pencegahan bisa dilakukan dari individu atau keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dan menjalankan gerakan masif yang melibatkan semua *stakeholder*.

"Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting yang dibuktikan dengan keberanian melapor jika melihat ada aksi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak," ujarnya.

Diakui, hingga saat ini banyak kasus di masyarakat yang nyaris ditutup-tutupi, baik itu oleh anggota keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

Harapannya, upaya pencegahan menjadi konsentrasi semua pihak. Ratna melihat semangat yang diusung dari RUU TPKS ini selain penegakan dan kepastian hukum, semangat pencegahan, penanganan, pemulihan, dan rehabilitasi terhadap korban juga menjadi perhatian serius.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan keberadaan RUU TPKS untuk segera disahkan karena sebagai unsur penting dalam pembangunan sebuah bangsa.

"RUU TPKS bukan hanya terkait pada perlindungan korban kekerasan seksual. Lebih dari itu erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Selama ini hak-hak perempuan kerap kali tersandera dengan kondisi sosial budaya yang ada dan tidak bisa membela diri serta kesulitan mendapat perlindungan," ungkap Puan.

Semua orang sejatinya dilahirkan merdeka, mempunyai martabat, dan hak-hak yang sama dengan mengedepankan *gender equity* serta *gender equality*. Dengan disahkannya RUU TPKS lebih capat, itu menandakan negara hadir untuk semua pihak. (lam/H-1)